



**PUTUSAN**

**Nomor 494/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIARMILO Als ANTO**  
Tempat lahir : Hamung Mung (Sumut)  
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 10 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten  
Kampar  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : MTS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 494/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARMILO AIS ANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) tandan buah kelapa sawitdikembalikan kepada PT Buana Wira Lestari melalui saksi Yusnan Bin Yusuf
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUGIARMILO AIS ANTO** yang merupakan Karyawan PT Buana Wira Lestari berdasarkan Surat Penerimaan Bekerja No.: 001/SK-SKU-H/ KJGE/10/ Tanggal 26 Oktober 2013, pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016, bertempat di Areal Kebun Divisi 1 Blok G-35 PT Buana Wira Lestari (BWL) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi bekerja untuk memanen buah sawit di areal kebun Divisi 1 Blok G-35 PT Buana Wira Lestari (BWL), pada saat memanen buah kelapa sawit terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa menyembunyikan di dua tempat masing-masing 2 (dua) tandan masih di areal kebun Divisi 1 Blok G-35 PT Buana Wira Lestari (BWL), selanjutnya Terdakwa menutupi tandan buah kelapa sawit yang diambil dengan pelepah kelapa sawit agar tidak dilihat oleh pengawas, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa PT Buana Wira Lestari (BWL) mengalami kerugian (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm 120$  Kg (seratus dua puluh kilo) yang jika diuangkan berjumlah Rp.160.000.- (setarus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSNAN Bin YUSUF NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Buana Wira Lestari lebih kurang 2 (dua) tahun sebagai Pemanen buah kelapa sawit;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa bertugas memanen di Areal Kebun Divisi 1 Blok G-35 PT BWL (Buana Wira Lestari) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
- Bahwa saksi mengetahui telah bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari laporan kemudian di tempat Terdakwa pekerja saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara melihat kelokasi yaitu di blok G 35 Divisi I pembibitan areal perkebunan PT. Buana wira Lestari Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen di pelepah daun sawit.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan perbuatan terdakwa adalah 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan bila di ukur dengan berat 120 kg dan apabila diuangkan sekira Rp.160.000- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MATEUS SIMBOLON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Buana Wira Lestari lebih kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan sebagai Pemanen buah kelapa sawit
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi dan teman PK (Pembantu Keamanan) lainnya yaitu saksi Aristino sedang menjaga buah kelapa sawit yang sudah di panen di Areal Kebun Divisi 1 Blok G-35 PT BWL (Buana Wira Lestari) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, dan sekira jam 17.00 Wib Saksi di telpon oleh kanit PAM yaitu saksi Yusnan bahwa di areal yang kami jaga ada karyawan yang melakukan penggelapan buah kelapa sawit, dan saksi saat itu menunggu kanit PAM untuk sama-



sama memastikan terhadap pelaku tersebut. Dan di tempat kejadian saksi melihat ada buah kelapa sawit di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit dan saat itu saksi mengetahui bahwa ancak (arel panen) tersebut di panen oleh terdakwa, dan saat itu saksi bersama saksi Aristino dan saksi Yusnan langsung menuju rumah terdakwa dan menayakan tentang buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui bahwa memang digelapkan pada saat melakukan pemanenan sesuai jadwal panen dari perusahaan pada hari itu.

- Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan perbuatan terdakwa adalah 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan bila di ukur dengan berat 120 kg dan apabila diuangkan sekira Rp.160.000- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ARISTINO Bin MUSTAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Buana Wira Lestari lebih kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan sebagai Pemanen buah kelapa sawit
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi dan teman PK (Pembantu Keamanan) lainnya yaitu saksi Aristino sedang menjaga buah kelapa sawit yang sudah di panen di Areal Kebun Divisi 1 Blok G-35 PT BWL (Buana Wira Lestari) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, dan sekira jam 17.00 Wib Saksi di telpon oleh kanit PAM yaitu saksi Yusnan bahwa di areal yang kami jaga ada karyawan yang melakukan penggelapan buah kelapa sawit, dan saksi saat itu menunggu kanit PAM untuk sama-sama memastikan terhadap pelaku tersebut. Dan di tempat kejadian saksi melihat ada buah kelapa sawit di bawah tumpukan pelepah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dan saat itu saksi mengetahui bahwa ancak (arel panen) tersebut di panen oleh terdakwa, dan saat itu saksi bersama saksi Aristino dan saksi Yusnan langsung menuju rumah terdakwa dan menayakan tentang buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengakui bahwa memang digelapkan pada saat melakukan pemanenan sesuai jadwal panen dari perusahaan pada hari itu.

- Bahwa kerugian yang di alami oleh perusahaan perbuatan terdakwa adalah 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan bila di ukur dengan berat 120 kg dan apabila diuangkan sekira Rp.160.000- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Penggelapan Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di PT.Buana Wira Lestari lebih kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan sebagai Pemanen buah kelapa sawit
- Bahwa kejadian penggelapan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib di Areal Kebun Divisi 1 Blok G-35 PT.BWL(Buana Wira Lestari) Desa Kijang Jaya Kec Tapung Hilir Kab.Kampar
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa bertugas memanen di Areal Kebun Divisi 1 Blok G-35 PT BWL (Buana Wira Lestari) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
- Bahwa pada saat memanen buah kelapa sawit terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa menyembunyikan di dua tempat masing-masing 2 (dua) tandan masih di areal kebun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi 1 Blok G-35 PT Buana Wira Lestari (BWL), selanjutnya Terdakwa menutupi tandan buah kelapa sawit yang diambil dengan pelepah kelapa sawit agar tidak dilihat oleh pengawas, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang kerumah setelah maghrib dan kemudian reneanyan buah kelapa sawit terse but akan dijual ke penampung buah sawit

- Bahwa alasan terdakwa menggelapkan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk membeli susu anak.
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah satu bilah egrek bergagang fiber untuk memanen buah dari pohonya, kemudian satu buah angkong warna merah yang terdakwa gunakan untuk mengangkut dan menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut ke bawah pelepah sawit.
- Bahwa terdakwa di upah/ digaji oleh perusahaan sebesar Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu)/bulan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT Buana Wira Lestari berdasarkan Surat Penerimaan Bekerja No.: 001/SK-SKU-H/KJGE/10/ Tanggal 26 Oktober 2013 dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi bekerja untuk memanen buah sawit di areal kebun Divisi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2016/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Blok G-35 PT Buana Wira Lestari (BWL) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, pada saat memanen buah kelapa sawit terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa menyembunyikan di dua tempat masing-masing 2 (dua) tandan masih di areal kebun Divisi 1 Blok G-35 PT Buana Wira Lestari (BWL), selanjutnya Terdakwa menutupi tandan buah kelapa sawit yang diambil dengan pelepah kelapa sawit agar tidak dilihat oleh pengawas, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Buana Wira Lestari (BWL) mengalami kerugian (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  120 Kg (seratus dua puluh kilo) yang jika diuangkan berjumlah Rp.160.000.- (setarus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa
- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
- Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;





Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUGIARMILO AIS ANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi bekerja untuk memanen buah sawit di areal kebun Divisi 1 Blok G-35 PT Buana Wira Lestari (BWL) Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, pada saat memanen buah kelapa sawit terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa menyembunyikan di dua tempat masing-masing 2 (dua) tandan masih di areal kebun Divisi 1 Blok G-35 PT Buana Wira Lestari (BWL), selanjutnya Terdakwa menutupi tandan buah kelapa sawit yang diambil dengan pelepah kelapa sawit agar tidak dilihat oleh pengawas, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang kerumah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Buana Wira Lestari (BWL) mengalami kerugian (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  120 Kg (seratus dua puluh kilo) yang jika diuangkan berjumlah Rp.160.000.- (setarus enam puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa buah kelapa sawit dibawah kekuasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan Karyawan PT Buana Wira Lestari berdasarkan Surat Penerimaan Bekerja No.: 001/SK-SKU-H/KJGE/10/ Tanggal 26 Oktober 2013 dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, merupakan milik PT Buana Wira Lestari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Buana Wira Lestari melalui saksi Yusnan Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Buana Wira Lestari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARMILO Ais ANTO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 494/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT Buana Wira Lestari melalui saksi Yusnan Bin Yusuf n;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 NOVEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **29 NOVEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN,S.H,M.H**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**MANSYUR,S.H**